

# **BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR: 75 TAHUN: 2011** 

# PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 75 TAHUN 2011

### **TENTANG**

# PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA **RUMAH POTONG HEWAN**

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### **BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Daerah wajib memiliki Rumah Potong Hewan;
  - b. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat dalam penyediaan pangan dari hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, maka perlu dibentuk Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pengelola Rumah Potong Hewan;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951:
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008:
  - 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
  - 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
  - 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 555/Kpts/TN.204/ 9/1986 tentang Syarat-Syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan;
  - 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/Kpts/TN.310/ 7/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya;
  - 11. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/Kpts/TN.240/ 12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri;
  - 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah;

2

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENGELOLA RUMAH POTONG HEWAN.

### BAB I

### **KETENTUAN UMUM**

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
- 4. Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan Kabupaten Kulon Progo.
- 5. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah tempat yang disediakan khusus untuk memotong hewan.
- 6. Hewan adalah binatang ternak berupa sapi, kerbau, kuda, kambing dan domba.
- 7. Unit Pengelola Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat UP-RPH adalah unit organisasi non struktural yang berfungsi melaksanakan pengelolaan RPH pada Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan.
- 8. Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu

serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.

### BAB II

### PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, FUNGSI DAN TUGAS

### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pengelola Rumah Potong Hewan.

#### Pasal 3

- (1) UP-RPH berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis Bidang Kesehatan Hewan Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan.
- (2) UP-RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga non struktural.

### Pasal 4

UP-RPH mempunyai fungsi penyelenggaraan kegiatan operasional pemotongan hewan pada RPH.

### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UP-RPH mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja UP-RPH;
- b. melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dipotong dan pemeriksaan daging setelah hewan dipotong;
- c. melaksanakan pengamatan, pelaporan dan evaluasi terhadap kualitas produk daging dan *hygiene* sanitasi lingkungan;
- d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan RPH; dan

4

3

e. melaporkan penyelenggaraan pengelolaan UP-RPH kepada Kepala Dinas Kelautan Perikanan dan Peternakan melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

### BAB III

#### ORGANISASI

### Bagian Kesatu

# **Unsur Organisasi**

### Pasal 6

Organisasi UP-RPH terdiri dari:

a. Unsur Pimpinan : Kepala UP-RPH; dan

b. Unsur Pelaksana : Sekretariat dan Kelompok Kerja

(Pokja).

### **Bagian Kedua**

# **Susunan Organisasi**

### Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi UP-RPH terdiri dari :
  - a. Kepala UP-RPH;
  - b. Sekretariat:
  - c. Pokja Sarana Prasarana; dan
  - d. Pokja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) UP-RPH dipimpin oleh seorang Kepala yang secara *ex oficio* dijabat oleh Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kesehatan Hewan.

5 6

- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UP-RPH.
- (4) Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d dijabat oleh pejabat fungsional umum dan atau fungsional tertentu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UP-RPH.

### BAB IV

### TUGAS SEKRETARIAT DAN POKJA

### Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas:
  - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya:
  - b. menyusun dan mengendalikan program kerja UP-RPH:
  - c. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan yang meliputi :
    - 1. mempersiapkan rapat;
    - 2. menerima tamu;
    - 3. pelayanan telepon;
    - 4. kebersihan;
    - 5. keamanan; dan
    - 6. kegiatan lain yang berkaitan dengan urusan rumah tangga.
  - d. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan yang meliputi :
    - 1. kegiatan surat menyurat, kearsipan, penyajian data, dokumentasi dan informasi; dan
    - 2. melaksanakan administrasi dan menyiapkan sarana perjalanan dinas.
  - e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi :

- 1. menyusun rencana pendapatan dan belanja; dan
- 2. melaksanakan administrasi dan laporan keuangan.
- (2) Pokja Sarana dan Prasarana mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - b. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan sarana prasarana RPH yang meliputi :
    - menginventarisasi, mengatur penggunaan, pemeliharaan dan pengurusan sarana prasarana RPH;
    - melaksanakan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan dan usul penghapusan sarana dan prasarana RPH;
    - 3. menyajikan data, dokumentasi dan informasi sarana prasarana RPH; dan
    - 4. menyusun laporan pengelolaan sarana prasarana RPH.
- (3) Pokja Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas :
  - a. menghimpun dan mempelajari peraturan perundangundangan, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lain yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
  - b. membuat perjanjian kerjasama pemotongan hewan dengan pihak ketiga;
  - c. mengendalikan pemotongan hewan oleh pihak ketiga:
  - d. menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan hewan yang akan dipotong (ante mortem);
  - e. memproses surat keterangan kesehatan hewan yang akan dipotong;
  - f. menyelenggarakan pemeriksaan daging setelah hewan dipotong (post mortem);
  - g. memproses surat keterangan kesehatan daging yang dipotong di RPH;

- h. melaksanakan pengamatan, pelaporan dan evaluasi terhadap hygiene dan sanitasi lingkungan RPH; dan
- i. melaksanakan pengamatan, pelaporan dan evaluasi hasil pengujian kualitas produk ternak (daging) di RPH.

### BAB V

### **TATA KERJA**

### Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UP-RPH, Sekretaris dan Pokja menerapkan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) UP-RPH wajib berkoordinasi dan menjalin hubungan kerjasama dengan pihak ketiga/Kelompok Jagal.

### **BAB VI**

#### KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku terhadap pelayanan RPH tidak dipungut retribusi sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Retribusi Rumah Potong Hewan.

### **BAB VII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

7

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates pada tanggal 24 November 2011

**BUPATI KULON PROGO,** 

Cap/ttd

**HASTO WARDOYO** 

Diundangkan di Wates pada tanggal 24 November 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KULON PROGO,

Cap/ttd

**BUDI WIBOWO** 

BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO TAHUN 2011 NOMOR 75